

## BAB V

### Penutup

#### 5.1. Kesimpulan

1. Kebijakan pembebasan PPnBM terhadap barang mewah termasuk di dalamnya tas-tas mewah yang terbuat dari kulit maupun kulit tiruan secara normatif tidak konsisten dengan UU 42/2009 khususnya pada bagian penjelasan pasal 5 ayat 1 UU 42/2009. Ketidaksiuaian ini adalah sebagai berikut :
  - a) Kebijakan pembebasan PPnBM terhadap beberapa barang mewah termasuk tas mewah merupakan kebijakan yang tidak memperhatikan keseimbangan beban pajak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah dikarenakan dengan adanya pembebasan PPnBM, beban pajak bagi konsumen yang mengkonsumsi barang-barang mewah yang pada umumnya masyarakat menengah ke atas menjadi semakin ringan sehingga menimbulkan dampak regresif dalam pemungutan pajak.
  - b) Kebijakan pembebasan PPnBM juga bertentangan dengan maksud adanya penganaan PPnBM yaitu dalam rangka mengendalikan pola konsumsi terhadap barang-barang mewah dalam hal ini tas mewah, dengan membebaskan PPnBM terhadap tas mewah dan barang mewah lainnya maka pemerintah tidak berusaha untuk mengendalikan konsumsi barang mewah melainkan merangsang konsumen untuk mengkonsumsi tas mewah.
  - c) Kebijakan pembebasan PPnBM terhadap beberapa barang mewah termasuk tas mewah juga terbukti tidak dapat melindungi produsen kecil karena pada faktanya jumlah impor tas-tas yang terbuat dari kulit maupun kulit tiruan semakin bertambah yang mengakibatkan

banyaknya jumlah produk impor di pasar Indonesia yang menggerus penjualan produk dari dalam negeri.

- d) Kebijakan ini juga tidak menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara dalam sektor pajak.
  - e) Dalam bagian penjelasan pasal 5 ayat 1 UU 42/2009 diberikan kualifikasi barang yang termasuk ke dalam kategori barang mewah, dan tas-tas yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan memenuhi kualifikasi sebagai barang mewah, karena tas yang terbuat dari kulit maupun kulit tiruan adalah bukan barang kebutuhan pokok, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu khususnya oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan barang tersebut merupakan barang yang digunakan untuk menunjukkan status
  - f) Kebijakan pembebasan PPnBM terhadap beberapa barang mewah termasuk tas mewah juga gagal dalam mencapai tujuan-tujuannya, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat namun data menunjukkan bahwa kebijaksanaan pembebasan PPnBM tidak memberikan pengaruh terhadap daya beli masyarakat, lebih khususnya pembebasan PPnBM ini juga tidak menambah daya beli masyarakat atas tas-tas mewah karena harga tinggi maupun rendah masyarakat menengah ke atas akan tetap membeli tas mewah tersebut karena faktor bentuknya bukan harganya. Jadi baik secara normatif maupun secara sosiologis Kebijakan pembebasan PPnBM terhadap beberapa barang mewah termasuk tas mewah tidak konsisten dengan UU 42/2009 dan tidak efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya.
2. Kebijakan pembebasan PPnBM terhadap beberapa barang mewah termasuk tas mewah juga menunjukkan ketidakkonsistennya dengan asas keadilan dalam hukum pajak. Kebijakan pembebasan PPnBM terhadap tas-tas mewah dan barang mewah lainnya hanya dinikmati oleh

segelintir orang yaitu masyarakat yang mampu mengkonsumsi tas mewah yang jumlahnya hanya 10% dari jumlah total penduduk Indonesia.

- a) Kebijakan ini juga menimbulkan kesenjangan beban pajak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah, dengan terjadinya kesenjangan beban pajak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat berpenghasilan rendah maka kebijakan ini juga akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.
- b) Kebijakan pembebasan PPnBM terhadap beberapa barang mewah termasuk tas mewah tidak memberikan perhatian pada kesetaraan masyarakatnya, karena kebijakan ini memberikan keringanan beban pajak hanya kepada masyarakat yang mampu mengkonsumsi tas mewah dan barang mewah lainnya bukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi yang seharusnya membayar pajak lebih tidak lagi dibebankan dengan pajak tambahan yang berujung pada tidak dapat tercapainya keadilan sosial di dalam masyarakat.

## 5.2. Saran

1. Dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini kebijakan pembebasan PPnBM terhadap beberapa barang mewah harus dibuat sesuai dan konsisten dengan peraturan yang ada di atasnya yaitu UU 42/2009 mengingat hierarki UU 42/2009 lebih tinggi, maka sudah seharusnya kebijakan pembebasan PPnBM sesuai dan konsisten dengan nilai-nilai yang ada di dalam UU 42/2009. Cara :
  - a) Pemerintah harus lebih memperhatikan keseimbangan beban pajak sebagai salah satu faktor dalam penyusunan kebijakan-kebijakannya dalam hal ini kebijakan pembebasan PPnBM terhadap beberapa barang mewah, karena keseimbangan yang ada akan menciptakan keadilan sosial di dalam sistem masyarakat

- b) Pemerintah dalam menyusun kebijakannya harus memberikan perhatian pada maksud yang ingin dicapai oleh UU 42/2009. Salah satu tujuan pengenaan PPnBM dalam UU 42/2009 adalah untuk menjaga pola konsumsi masyarakat terhadap barang mewah karena kegiatan mengkonsumsi barang mewah merupakan kegiatan yang kontraproduktif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan tarif yang tinggi untuk barang-barang yang tergolong mewah agar pola konsumsi masyarakat terhadap barang-barang mewah dapat dikendalikan
- c) Melihat semakin meningkatnya impor terhadap barang-barang mewah khususnya tas-tas mewah yang menggerus penjualan produk-produk domestik maka pemerintah seharusnya memberikan tarif bea masuk yang tinggi terhadap tas-tas mewah, perlu diketahui bahwa PPnBM tidak dapat dijadikan sarana proteksi seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, dengan itu pemberian tarif yang tinggi terhadap bea masuk untuk tas-tas mewah menjadi relevan agar impor tas-tas mewah dapat dikendalikan, selain itu pemerintah juga harus memberikan didikan berupa penyuluhan kepada pekerja-pekerja domestik agar barang yang dihasilkan mampu bersaing di dalam pasar. Peningkatan kebanggaan terhadap produk-produk lokal juga menjadi hal yang penting agar masyarakat lebih mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri.
- d) Kebijakan penghapusan PPnBM terhadap beberapa barang mewah tentu merupakan kebijakan yang tidak berupaya untuk mengamankan penerimaan negara, seharusnya pemerintah menjalankan program-program yang menggalakan penerimaan pajak bukan menghilangkan sebagian penerimaan pajak karena pajak merupakan bentuk penerimaan terbesar dalam APBN negara
- e) Pemerintah seharusnya memberikan kualifikasi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dengan lebih spesifik agar tidak terjadi

multitafsir dalam menafsirkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Seiring dengan pendapat Untung Sukardji bahwa pengklasifikasian barang mewah tidak hanya dapat dilihat dari bentuk fisiknya saja namun juga harus melihat harga dari Barang Kena Pajak tersebut.

- f) Dalam kebijakan pembebasan PPnBM terhadap beberapa barang mewah dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini hanya ditujukan untuk segelintir orang karena hanya segelintir orang yang mampu mengkonsumsi barang mewah. Peningkatan daya beli di dalam masyarakat tidak hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan daya beli masyarakat golongan menengah ke atas tapi peningkatan daya beli harus juga ditujukan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah mengingat banyaknya jumlah masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat membawa dampak yang cukup signifikan terhadap daya beli masyarakat secara keseluruhan
2. Pemerintah harus adil dalam membuat kebijakan-kebijakannya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh hanya ditujukan bagi golongan masyarakat tertentu saja, kebijakan pemerintah harus dapat dirasakan manfaatnya bagi setiap golongan masyarakat.
- a) Pemerintah harus memperhatikan efek dari kebijakan yang dikeluarkannya agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdampak dan bermanfaat baik bagi masyarakat bukan menimbulkan kesenjangan bagi masyarakatnya yang berujung pada terciptanya ketidakadilan sosial di dalam masyarakat
  - b) Dalam penyusunan kebijakan pemerintah harus memperhatikan kesetaraan di dalam masyarakatnya agar setiap masyarakat dapat menikmati manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abuyamin, Oyok, 2015. *Perpajakan*. cetakan pertama. Bandung: Mega Rancage Press.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- B. Ilyas, Wirawan dan Rudy Suhartono. 2013. *Perpajakan Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Burton, Richard. 2014. *Kajian Perpajakan Dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2006. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*: Yrama Widya.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. edisi revisi. cetakan kelima. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardiasmo.2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Jogjakarta : C.V ANDI OFFSE.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2017. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Jogjakarta: Laksana.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknik Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rasjidi, Lili. 2007. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung : Mondar Maju.
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rosdiana, dkk. 2005. *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Rusjdi, Muhammad. 2005. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta : PT Indeks.
- Santoso, Agus. 2012. *Hukum, Moral dan Keadilan*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sukardji, Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai PPn Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukardji, Untung. 2010. *Pokok Pokok Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Suparno. 2012. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Semarang : CV. Elangtuo Kinasih.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tandjung, Marolop. 2010. *Aspek dan Prosedur Ekspor Impor*. Jakarta : Salemba Empat.
- Tridiatno, Yoachim Agus. 2015. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Waluyo dan Wirawan B.Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah sampai dengan yang terakhir yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan

Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1140).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok.

SE Direktur Jenderal Pajak 47/2015 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.010/2015 tentang tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 847).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.010/2015 tentang tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1746).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/ PMK.010./2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 362).

Website

Alban Leandri. *Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)*, diakses dari <https://www.online-pajak.com/id/pajak-penjualan-atas-barang-mewah-PPnBM> (2 Maret 2018).

Ariyanti, Fiki. 2015. *Bebas PPnBM, Tas Mewah Bakal Diserbu*. Diakses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2250008/bebas-PPnBM-tas-mewah-bakal-diserbu> (3 Desember 2017).

Badan Pusat Statistik. 2017. *Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2016*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/08/06/836/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-menurut-pengeluaran-persen-2014-2016.html> (3 Desember 2017).

- Badan Pusat Statistik. 2017. *Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (Persen)*, 2017. Diakses dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/05/08/1258/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-menurut-pengeluaran-persen-2017.html> (3 Desember 2017).
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2017*, diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2017.html> (28 Februari 2018).
- Booklet PPN. 2017. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)*, diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPPN.pdf> (21 April 2018).
- Directorate General For National Export Development*. 2017. *Definisi dan Manfaat*, diakses dari [http://dijen.kemendag.go.id/app\\_frontend/contents/147-definisi-manfaat](http://dijen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/147-definisi-manfaat) (22 April 2018).
- Fajrin, Alfina. 2017. *Indonesia Sebagai Negara Hukum*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum/> (3 Desember 2017).
- Febriane, Sarie dan Budi Suwarna. 2011. *Status Sosial Dalam Kemewahan Tas*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2011/09/15/08262017/Status.Sosial.dalam.Kemewahan.Tas> (9 April 2018).
- Financesonline*. 2018. *Top 10 Most Expensive Handbags of 2018: From Hermes to Mouawad*, diakses dari <https://financesonline.com/top-10-most-expensive-handbags-in-the-world-louie-vuitton-diamonds-crocodile-skin/>. (22 April 2018).
- Ginsberg, Leah. 2017. *You know you're rich when you buy this — a \$379,261 handbag is the most expensive ever sold at auction*, diakses dari <https://www.cnn.com/2017/06/01/this-379261-hermes-birkin-handbag-is-the-most-expensive-ever-sold.html> (9 April 2018).
- Hamzah. 2012. *Analisis Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Terhadap Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dengan Isi Silinder Di Atas 250CC*, diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20318446-S-PDF-Hamzah.pdf> (8 April 2018).
- Indradie, Andri dkk. 2015. *Penghapusan Pajak Barang Mewah Hanya Dinikmati Segelintir Orang Kaya*, diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/>

- read/2015/06/25/150200926/ Penghapusan. Pajak. Barang. Mewah. Hanya. Dinikmati. Segelintir. Orang. Kaya (9 April 2018).
- INSW. 2018. *Harmonized System (HS) Information*, diakses dari <https://eservice.insw.go.id/> (14 April 2018).
- Iqbal, Muhammad. 2015. *Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan> (3 Desember 2017).
- Jefriando, Maikel. 2015. Tas Mewah Bermerek Bebas Pajak Barang Mewah, Benarkah Tanpa Risiko?. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2943292/tas-mewah-bermerek-bebas-pajak-barang-mewah-benarkah-tanpa-risiko> (3 Desember 2017).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017> (28 Februari 2018).
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2017. *Perkembangan Impor Komoditi Dari Negara Tertentu*, diakses dari [http://www.kemenperin.go.id/statistik/query\\_komoditi.php?komoditi=case&negara=&jenis=i&action=Tampilkan](http://www.kemenperin.go.id/statistik/query_komoditi.php?komoditi=case&negara=&jenis=i&action=Tampilkan) (9 April 2018).
- Kusuma, Hendra. 2017. *Beli Tas Mewah Dari Luar Negeri Kena Pajak RI*. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3649375/beli-tas-mewah-dari-luar-negeri-kena-pajak-di-ri-begini-hitungannya> (3 Desember 2017).
- Laucereno, Sylke Febrina. 2017. *Penduduk Kelas Menengah RI Diprediksi Tembus 200 Juta Jiwa di 2045*, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3658580/penduduk-kelas-menengah-ri-diprediksi-tembus-200-juta-jiwa-di-2045> (9 April 2018).
- Lisnawati. 2015. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Penghapusan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, diakses dari [file:///C:/Users/costumer/Downloads/Lisnawati %20\(1112015000014\)%20Watermark.pdf](file:///C:/Users/costumer/Downloads/Lisnawati%20(1112015000014)%20Watermark.pdf) (9 April 2018).
- nn., 2017. *Bags and clutches*. diakses dari <https://www.hermes.com/us/en/women/bags-and-small-leather-goods/bags-and-clutches/#|Line> (3 April 2018).

- Retnaningsih, Zuliana. 2017. *Relevansi Kebijakan Penghapusan PPnBM Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 Terhadap Penjualan Tas Mewah Berbahan Kulit dan Kulit Tiruan Terkait Fungsi Regulerend dan Budgetair Pajak*. Diakses dari [http:// etd.repository. ugm. ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=110955&obyek\\_id=4](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=110955&obyek_id=4) (3 Desember 2017).
- RFQ. 2015. *Anggota Dewan Kritik Kebijakan Penghapusan PPnBM*, diakses dari [http:// www. hukumonline. com/berita / baca/ lt557fcc2825f0b/anggota-dewan-kritik-kebijakan-penghapusan-PPnBM](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt557fcc2825f0b/anggota-dewan-kritik-kebijakan-penghapusan-PPnBM) (29 Maret 2018)
- Siregar, Christian. 2014. *Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/167458-ID-pancasila-keadilan-sosial-dan-persatuan.pdf>. (22 April 2018).
- Syevillia, Geza. 2015. *Pengaruh Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Dampaknya Terhadap Minat Berperilaku Konsumen Pada Produk Tas Merek Lokal VS. Produk Tas Merek Impor*, diakses dari [http:// library. binus. ac.id/ eColls/ eThesisdoc/ Bab1/ RS1 \\_ 2015\\_ 1\\_ 1261 \\_ Bab1.pdf](http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab1/RS1_2015_1_1261_Bab1.pdf), (9 April 2018).